



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SYAMSUDDIN NASUTION alias MANDAILING.**
- 2 Tempat lahir : Hutagodang Muda.
- 3 Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat, tahun 1970.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Desa Hutagodang Muda Kec. Siabu Kab. Madina.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 266/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Nasution alias Mandailing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsuddin Nasution alias Mandailing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Septor Suzuki BK 6678 YAT, 1 (satu) lembar fotokopi STNK Septor Suzuki BK 6678 YAT, 1 (satu) buah kunci Septor Suzuki BK 6678 YAT, dikembalikan kepada Asmin Nasution alias Joel. Seutas tali nylon, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiinya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa dia Terdakwa Syamsuddin Nasution alias Mandailing bersama-sama dengan Asrat Hasibuan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadilinya, *mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Asmin Nasution alias Joel dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Asmin Nasution memarkirkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT miliknya di belakang Mesjid Al-Istiqomah bersama dengan 7 (tujuh) sepeda motor lainnya yang sedang terparkir, lalu saksi Asmin Nasution alias Joel pergi mandi ke samping Mesjid Al-Istiqomah, setelah selesai mandi sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saksi Asmin Nasution alias Joel tidak melihat lagi sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT yang diparkirnya, lalu saksi Asmi Nasution alias Joel mencari sepeda motornya di sekitar Mesjid Al-Istiqomah saat itu saksi Asmin Nasution alias Joel bertemu dengan saksi Pahrurrozi Pulungan, lalu saksi Pahrurrozi Pulungan bertanya kepada saksi Asmi Nasution alias Joel “apa yang terjadi?”, jawab saksi Asmin Nasution alias Joel “sepeda motor miliknya telah diambil/dicuri”, selanjutnya saksi Pahrurrozi Pulungan berkata “bahwa ia melihat seorang melintas di sampingnya sedang mendorong sepeda motor dengan pelan-pelan”, selanjutnya secara bersama-sama saksi Asmin Nasution alias Joel dan saksi Pahrurrozi Pulungan mengejar orang yang mendorong sepeda motornya tersebut ketika berada di depan rumah saksi Sakban Dalimunthe, saat itu saksi Pahrurrozi Pulungan bertanya kepada saksi Sakban Dadlimunthe “apakah kamu ada melihat ada orang melintas sedang mendorong sepeda motor?”, jawab saksi Sakban Dalimunthe “ada”, kemudian secara bersama-sama para saksi mengejanya, saat berada di penggilingan padi para saksi melihat Terdakwa dan Asrat Hasibuan (DPO) sedang membawa sepeda motor saksi Asmin Nasution alias Joel dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda menarik sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT milik saksi Asmin Nasution alias Joel yang dikendarai oleh Asrat Hasibuan (DPO), melihat itu para saksi memberhentikan Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya tidak menghiraukannya dan terus berjalan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Asrat Hasibuan (DPO), saksi Asmin Nasution alias Joel mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, *mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Asmin Nasution alias Joel dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Asmin Nasution memarkirkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT miliknya di belakang Mesjid Al-Istiqomah bersama dengan 7 (tujuh) sepeda motor lainnya yang sedang terparkir, lalu saksi Asmin Nasution alias Joel pergi mandi ke samping Mesjid Al-Istiqomah, setelah selesai mandi sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saksi Asmin Nasution alias Joel tidak melihat lagi sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT yang diparkirnya, lalu saksi Asmi Nasution alias Joel mencari sepeda motornya di sekitar Mesjid Al-Istiqomah saat itu saksi Asmin Nasution alias Joel bertemu dengan saksi Pahrurrozi Pulungan, lalu saksi Pahrurrozi Pulungan bertanya kepada saksi Asmi Nasution alias Joel “*apa yang terjadi ?*”, jawab saksi Asmin Nasution alias Joel “*sepeda motor miliknya telah diambil/dicuri*”, selanjutnya saksi Pahrurrozi Pulungan berkata “*bahwa ia melihat seorang melintas di sampingnya sedang mendorong sepeda motor dengan pelan-pelan*”, selanjutnya secara bersama-sama saksi Asmin Nasution alias Joel dan saksi Pahrurrozi Pulungan mengejar orang yang mendorong sepeda motornya tersebut ketika berada di depan rumah saksi Sakban Dalimunthe, saat itu saksi Pahrurrozi Pulungan bertanya kepada saksi Sakban Dadlimunthe “*apakah kamu ada melihat ada orang melintas sedang mendorong sepeda motor ?*”, jawab saksi Sakban Dalimunthe “*ada*”, kemudian secara bersama-sama para saksi mengejanya, saat berada di penggilingan padi para saksi melihat Terdakwa dan Asrat Hasibuan (DPO) sedang membawa sepeda motor saksi Asmin Nasution alias Joel dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda menarik sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT milik saksi Asmin Nasution alias Joel yang dikendarai oleh Asrat Hasibuan (DPO), melihat itu para saksi memberhentikan Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya tidak menghiraukannya dan terus berjalan melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya Asrat Hasibuan (DPO), saksi Asmin Nasution alias Joel mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Asmin Nasution alias Joel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB saksi sedang mandi di Mesjid Al-Istiqomah Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina dan memarkirkan sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT milik saksi dibagian belakang mesjid;
- Bahwa saksi selesai mandi, saksi tidak lagi melihat sepeda motor saksi tersebut berada di parkiran lalu saksi berusaha mencarinya di sekeliling mesjid;
- Bahwa pada saat sedang mencari tesebut saksi bertemu dengan saksi Pahrurrozi Pulungan di samping mesjid lalu saksi bertanya *"apa ada melihat orang yang membawa sepeda motor saya?"*, lalu saksi jawab *"sepeda motor milik saya telah diambil / dicuri"*, kemudian saksi Pahrurrozi Pulungan berkata lagi *"saya melihat ada satu orang melintas di samping saya sedang mendorong sepeda motor dengan pelan-pelan"*, selanjutnya saksi bersama saksi Pahrurrozi Pulungan segera melakukan pengejaran;
- Bahwa kemudian pada saat kami melintas di depan rumah saksi Sakban Dalimunthe lalu saksi bertanya kepada saksi Sakban Dalimunthe *"apa ada melihat orang yang membawa sepeda motor saya?"*, lalu saksi Sakban Dalimunthe menjawab *"ada dan menuju arah Siabu"*, selanjutnya saksi bersama saksi Pahrurrozi Pulungan dan saksi Sakban Dalimunthe segera melakukan pengejaran;
- Bahwa pada saat sampai di samping penggilingan padi kami melihat ada 2 (dua) orang sedang menarik sepeda motor milik saksi dengan menggunakan tali nilon dimana yang satu menarik dengan mengendarai sepeda motor merk Honda sedangkan yang satu lagi mengendarai sepeda motor milik saksi yang sedang ditarik;
- Bahwa kami berusaha untuk memberhentikan kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut tidak mau berhenti dan terus bergegas;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada orang yang mengendarai sepeda motor saksi yang bernama Asrat Hasibuan *"kenapa kamu ambil sepeda motor saya ?"*, dan dijawab Asrat Hasibuan *"ini sepeda motor keponakan saya"*, lalu saksi berkata lagi *"tidak mungkin kamu tidak mengenali sepeda"*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor keponakanmu”, kemudian kedua orang tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa dan Asrat Hasibuan dimana Terdakwa yang menarik sepeda motor dengan sepeda motor merk Honda sedangkan Asrat Hasibuan yang ditarik sambil mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Asrat Hasibuan tidak ada izin pada saat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Sakban Dalimunthe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 Juni 2014 sekira jam 19.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar suara ribu-ribu dari arah jalan lalu melihat ada saksi Asmin Nasution alias Joel dan saksi Pahrurrozi Pulungan;
- Bahwa kemudian saksi Asmin Nasution alias Joel bertanya kepada saksi “*apa ada melihat orang yang membawa sepeda motor saya?*”, lalu saksi menjawab “*ada dan menuju arah Siabu*”, selanjutnya saksi bersama saksi Pahrurrozi Pulungan dan saksi Asmin Nasution alias Joel segera melakukan pengejaran;
- Bahwa pada saat sampai di samping penggilingan padi di Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina kami melihat ada dua orang yang sedang menarik sepeda motor Suzuki FU 150 BK 6678 YAT milik saksi Asmin Nasution alias Joel dimana salah satunya saksi kenal yaitu Asrat Hasibuan;
- Bahwa saat itu Asrat Hasibuan yang mengendarai sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel dan ditarik dengan menggunakan tali nilon oleh temannya (Terdakwa) yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda;
- Bahwa saat itu saksi Asmin Nasution alias Joel ada bertanya kepada Asrat Hasibuan kenapa mengambil sepeda motor miliknya lalu Asrat Hasibuan mengatakan jika sepeda motor itu adalah milik keponakannya namun dibantah oleh saksi Asmin Nasution alias Joel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saat kami hendak membawa Asrat Hasibuan dan temannya tersebut ke rumah Kepala Desa Huraba I namun tiba-tiba mereka langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Asrat Hasibuan lalu Asrat Hasibuan mengajak Terdakwa untuk mencari bambu sungsang di daerah Sibanggor;
- Bahwa setelah mencari bambu sungsang tersebut kemudian kami beristirahat di kedai kopi dan saat itu Asrat Hasibuan kembali mengajak Terdakwa untuk menagih piutang kreditan sepeda motor di Desa Huraba I dengan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Asrat Hasibuan ada juga mengatakan jika yang berhutang tidak bisa membayar maka Asrat Hasibuan akan menarik sepeda motor orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Asrat Hasibuan bukanlah karyawan showroom sepeda motor ataupun bekerja sebagai debt collector;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Asrat Hasibuan sampai di depan Mesjid Al-Istiqomah Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina kemudian Asrat Hasibuan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan mesjid sedangkan Asrat Hasibuan berjalan ke arah belakang mesjid;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Asrat Hasibuan datang sambil mendorong sepeda motor Suzuki FU 150 warna abu-abu lalu Terdakwa ada bertanya kepada Asrat Hasibuan "kenapa dibawa sepeda motor ini ?", dijawab Asrat Hasibuan "mereka tidak bayar hutangnya maka saya bawa sepeda motornya", lalu Terdakwa bertanya lagi "kenapa tidak dihidupkan saja sepeda motornya ?", lalu Asrat Hasibuan menjelaskan jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian kami menarik sepeda motor Suzuki FU 150 warna abu-abu tersebut dengan menggunakan tali nilon yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menarik sepeda motor Suzuki FU 150 tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda milik Terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrat Hasibuan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 yang Terdakwa tarik tersebut;

- Bahwa pada saat sampai di Pasar Pagi Desa Huraba II Kec. Siabu Kab. Madina kami diberhentikan oleh beberapa warga Huraba dimana diantaranya ada saksi Asmin Nasution alias Joel dan saksi Sakban Dalimunthe, dimana saat itu saksi Asmin Nasution alias Joel mengatakan jika sepeda motor yang Terdakwa tarik itu adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Asrat Hasibuan menyuruh Terdakwa untuk melepaskan tali nilon penarik sepeda motor Suzuki FU 150 tersebut dan menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Asrat Hasibuan tidak ada izin kepada saksi Asmin Nasution alias Joel pada saat mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Asmin Nasution alias Joel sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
- 2 1 (satu) lembar fotokopi STNK Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
- 3 1 (satu) unit Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
- 4 1 (satu) buah kunci Septor merk Suzuki No. Pol. : BK 6678 YAT dengan No. Seri E. 78890.
- 5 Seutas tali nilon warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 pada saat Terdakwa dan Asrat sedang beristirahat di kedai kopi di daerah Panyabungan kemudian Asrat Hasibuan mengajak Terdakwa untuk menagih piutang kreditan sepeda motor di Desa Huraba I dengan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Asrat Hasibuan sampai di depan Mesjid Al-Istiqomah Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina kemudian Asrat Hasibuan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan mesjid sedangkan Asrat Hasibuan berjalan ke arah belakang mesjid tempat dimana saksi Asmin Nasution alias Joel memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883 miliknya;
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Asrat Hasibuan datang dari arah belakang Mesjid Al-Istiqomah sambil mendorong sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel lalu Terdakwa bertanya kepada Asrat Hasibuan *"kenapa dibawa sepeda motor ini ?"*, dijawab Asrat Hasibuan *"mereka tidak bayar hutangnya maka saya bawa sepeda motornya"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"kenapa tidak dihidupkan saja sepeda motornya ?"*, lalu Asrat Hasibuan menjelaskan jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Asrat Hasibuan menarik sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel tersebut dengan menggunakan tali nilon warna biru yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menarik sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda milik Terdakwa sedangkan Asrat Hasibuan mengendarai sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel yang oleh Terdakwa tarik tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di samping penggilingan padi Terdakwan dan Asrat Hasibuan diberhentikan oleh saksi Asmin Nasution alias Joel, saksi Pahrurrozi Pulungan, saksi Sakban Dalimunthe dan beberapa warga Huraba kemudian saksi saksi Asmin Nasution alias Joel bertanya kepada Asrat Hasibuan *"kenapa kamu ambil sepeda motor saya ?"*, dan dijawab Asrat Hasibuan *"ini sepeda motor keponakan saya"*, lalu saksi Asmin Nasution alias Joel berkata lagi *"tidak mungkin kamu tidak mengenali sepeda motor"*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakanmu”, kemudian Terdakwa dan Asrat Hasibuan langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwan dan Asrat Hasibuan tidak ada meminta izin kepada saksi Asmin Nasution alias Joel pada saat membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Asrat Hasibuan bukanlah karyawan showroom sepeda motor dan bukan pula bekerja sebagai debt collector;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Asmin Nasution alias Joel sudah ada perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 05 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “*barang siapa*”.
- 2 Unsur “*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”.
- 3 Unsur “*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*”.
- 4 Unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 Juni 2014 pada saat Terdakwa dan Asrat sedang beristirahat di kedai kopi di daerah Panyabungan kemudian Asrat Hasibuan mengajak Terdakwa untuk menagih piutang kreditan sepeda motor di Desa Huraba I dengan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Terdakwa dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Asrat Hasibuan sampai di depan Mesjid Al-Istiqomah Desa Huraba I Kec. Siabu Kab. Madina kemudian Asrat Hasibuan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan mesjid sedangkan Asrat Hasibuan berjalan ke arah belakang mesjid tempat dimana saksi Asmin Nasution alias Joel memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883 miliknya;

Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Asrat Hasibuan datang dari arah belakang Mesjid Al-Istiqomah sambil mendorong sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel lalu Terdakwa bertanya kepada Asrat Hasibuan “*kenapa dibawa sepeda motor ini ?*”, dijawab Asrat Hasibuan “*mereka tidak bayar hutangnya maka saya bawa sepeda motornya*”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*kenapa tidak dihidupkan saja sepeda motornya ?*”, lalu Asrat Hasibuan menjelaskan jika kunci kontak sepeda motor tersebut tidak ada;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Asrat Hasibuan menarik sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel tersebut dengan menggunakan tali nilon warna biru yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang menarik sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda milik Terdakwa sedangkan Asrat Hasibuan mengendarai sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel yang oleh Terdakwa tarik tersebut;

Bahwa pada saat sampai di samping penggilingan padi Terdakwan dan Asrat Hasibuan diberhentikan oleh saksi Asmin Nasution alias Joel, saksi Pahrurrozi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan, saksi Sakban Dalimunthe dan beberapa warga Huraba kemudian saksi saksi Asmin Nasution alias Joel bertanya kepada Asrat Hasibuan “*kenapa kamu ambil sepeda motor saya ?*”, dan dijawab Asrat Hasibuan “*ini sepeda motor keponakan saya*”, lalu saksi Asmin Nasution alias Joel berkata lagi “*tidak mungkin kamu tidak mengenali sepeda motor keponakanmu*”, kemudian Terdakwa dan Asrat Hasibuan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas Majelis melihat jelas adanya perbuatan Terdakwa dan Asrat Hasibuan yang mengambil satu unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883 yang secara fakta adalah milik dari saksi Asmin Nasution alias Joel, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan pada unsur Ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo*, dimana terlihat jelas pada saat Terdakwa dan Asrat Hasibuan mengambil sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883 milik dari saksi Asmin Nasution alias Joel tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Asmin Nasution alias Joel, selain itu tujuan Terdakwa mau mengikuti ajakan Asrat Hasibuan mengambil sepeda motor milik saksi Amin Nasution alias Joel tersebut adalah karena akan mendapat imbalan dari Asrat Hasibuan, sehingga hal tersebut sudah cukup meyakinkan Majelis untuk menyatakan unsur “*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.



Menimbang, bahwa juga sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan pada unsur Ad.2, diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo*, dimana terlihat jelas dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Asrat Hasibuan yaitu terlihat dalam perbuatan pada saat Terdakwa dan Asrat Hasibuan membawa sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda miliknya kemudian menarik dengan sepeda motor milik saksi Asmin Nasution alias Joel yang dikendarai oleh Asrat Hasibuan dengan menggunakan tali nilon warna biru;

Bahwa dari uraian tersebut terbukti adanya perbuatan bersekutu atau secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Asrat Hasibuan dalam melaksanakan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi asmin Nasution alias Joel, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Asmin Nasution alias Joel.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Sayamsuddin Nasution alias Mandailing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Sayamsuddin Nasution alias Mandailing** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
 - 1 (satu) unit Septor merk Suzuki Type FU 150 SDC warna abu-abu hitam dengan No. Pol. : BK 6678 YAT dan No. Rangka : MH8BG41CABJ634367 serta No. Mesin : G420-ID-694883;
 - 1 (satu) buah kunci Septor merk Suzuki No. Pol. : BK 6678 YAT dengan No. Seri E. 78890.

Dikembalikan kepada Asmin Nasution alias Joel.

- Seutas tali nilon warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Februari 2015**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marhot Pakpahan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)